



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1660, 2015

**BNPB. Penyimpanan. Peralatan Dasar.
Penanggulangan Bencana. Tata Cara.**

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 06 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENYIMPANAN PERALATAN DASAR

PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyimpanan peralatan dasar penanggulangan bencana yang dihibahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diperlukan Tata Cara Penyimpanan Peralatan Dasar Penanggulangan Bencana;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Tata Cara Penyimpanan Peralatan Dasar Penanggulangan Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2534, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 557);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG TATA CARA PENYIMPANAN PERALATAN DASAR PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala BNPB ini yang dimaksud dengan:

1. **Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga pemerintah non-Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
2. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.**
3. **Peralatan adalah benda yang digunakan untuk mempermudah penyelesaian pekerjaan.**
4. **Peralatan Dasar Penanggulangan Bencana adalah segala bentuk alat yang dapat dipergunakan untuk membantu pencarian, penyelamatan, pertolongan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana, membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk pemulihan segera sarana dan prasarana vital yang dicatat sebagai Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah.**
5. **Gudang adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang.**
6. **Pergudangan adalah segala upaya pengelolaan gudang yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan,**

pendistribusian, pengendalian dan pemusnahan, serta pelaporan material dan peralatan agar kualitas dan kuantitas terjamin.

7. Operasional Pergudangan adalah proses pengelolaan gudang mulai dari penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengeluaran, sampai dengan pelaporan.
8. Gudang tertutup adalah gudang yang letaknya dalam sebuah bangunan tertutup, tidak bergerak, tidak untuk lalu lintas barang dan digunakan untuk penyimpanan barang.
9. Gudang terbuka terdiri dari *gudang terbuka tidak diolah* yaitu berupa suatu lapangan terbuka yang permukaannya hanya diratakan tanpa diperkeras dan *gudang terbuka diolah* yaitu berupa lapangan terbuka yang sudah diratakan dan diperkeras yang diperuntukkan bagi logistik yang tidak cepat terpengaruh oleh cuaca.
10. Penyimpanan adalah proses kegiatan menyimpan peralatan di dalam gudang dengan cara menempatkan peralatan yang diterima demi kepentingan manajemen stok.
11. Rak penyimpanan adalah rak yang digunakan untuk menyimpan bahan atau barang yang mempunyai ukuran yang kecil tetapi panjang. Sebagai contoh misalnya untuk menyimpan pipa, besi plat dan lain sebagainya.
12. Kotak penyimpanan adalah kotak yang terbuat dari bahan kayu atau plastik yang digunakan untuk menyimpan peralatan atau barang-barang dalam bentuk dan ukuran yang relatif kecil.
13. Susunan atas rak adalah rak untuk menyimpan bahan atau peralatan di mana pada masing-masing rak di atasnya disusun papan-papan sebagai dasar meletakkan bahan dan peralatan.
14. Papan rak adalah rak yang terbuat dari kayu maupun besi. Jika menggunakan kerangka besi akan terdapat kemudahan untuk mengatur tinggi dan rendahnya masing-masing rak tersebut karena sudah disediakan beberapa alternatif ketinggian papan.

15. **SDM Gudang** adalah personil yang ditunjuk mengelola gudang meliputi manajer gudang, pengelola gudang, petugas administrasi gudang, juru hitung, teknisi, petugas keamanan dan petugas kebersihan.
16. **Tenda Posko** adalah peralatan rangkaian tenda yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang dirancang sebagai posko dan pos lapangan pada saat kondisi darurat.

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Tata cara penyimpanan peralatan dasar PB dimaksudkan untuk mewujudkan tata teknis penyimpanan peralatan dasar PB yang baik, benar dan aman.
- (2) Tata cara penyimpanan peralatan dasar PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk terwujudnya kesiapan, dan terjaganya kuantitas serta kualitas peralatan dasar PB.

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup penyimpanan peralatan dasar meliputi:

- a. jenis peralatan dasar PB;
- b. pengelolaan tempat penyimpanan; dan
- c. tata cara penyimpanan peralatan dasar PB.

BAB II

JENIS PERALATAN DASAR PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 4

- (1) Pengelompokan peralatan dasar PB yaitu:
 - a. tenda;
 - b. peralatan komunikasi;
 - c. peralatan perahu;
 - d. peralatan kedaruratan/emergency; dan
 - e. peralatan mesin.